



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 140/PL.02.5-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/dtau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/ HK.03-Kpt/ 03/ KPU/ IX/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 064/PP.01.2-Kpt/6311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 374/PP.01.2-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 133/PL.02.4-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan dengan Tim Kampanye/ Pemenangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020 tanggal 28 September 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 068/ PL.02.5-BA/ 02/ 6311/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020, yaitu sebesar Rp. 20.389.149.000, 00 (*dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

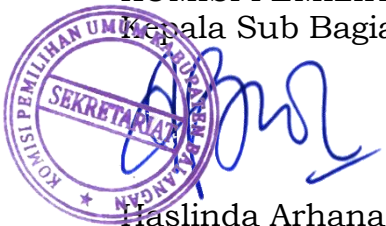
Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Haslinda Arhana

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 140/PL.02.5-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BALANGAN TAHUN 2020

PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN
 TAHUN 2020

NO.	METODE KAMPANYE	RINCIAN PERHITUNGAN	TOTAL BIAYA
1.	PERTEMUAN TERBATAS	JUMLAH PESERTA : 50 JUMLAH KEGIATAN : 1.200 STANDAR BIAYA DAERAH : Rp. 40.000,-	Rp. 2.400.000.000,-
2.	PERTEMUAN TATAP MUKA	JUMLAH PESERTA : 50 JUMLAH KEGIATAN : 1.200 STANDAR BIAYA DAERAH : Rp. 40.000,-	Rp. 2.400.000.000,-
3.	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE		
	a. SELEBARAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA : 42.533 JUMLAH KEGIATAN : 1 STANDAR BIAYA DAERAH : Rp. 4.000,-	Rp. 170.132.000,-
	b. BROSUR	JUMLAH KEPALA KELUARGA : 42.533 JUMLAH KEGIATAN : 1 STANDAR BIAYA DAERAH : Rp. 4.000,-	Rp. 170.132.000,-
	c. PAMFLET	JUMLAH KEPALA KELUARGA : 42.533 JUMLAH KEGIATAN : 1 STANDAR BIAYA DAERAH : Rp. 10.000,-	Rp. 425.330.000,-
	d. POSTER	JUMLAH KEPALA KELUARGA : 42.533 JUMLAH KEGIATAN : 1 STANDAR BIAYA DAERAH : Rp. 30.000,-	Rp. 1.275.990.000,-

NO.	METODE KAMPANYE		RINCIAN PERHITUNGAN		TOTAL BIAYA
4.	PEMBUATAN DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE				
	a.	BALIHO			
		1.	PEMBUATAN	JUMLAH : 10	Rp. 20.000.000,-
				JUMLAH KEGIATAN : 1	
				STANDAR BIAYA DAERAH : Rp. 2.000.000	
		2.	PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU	JUMLAH : 5	Rp. 7.000.000,-
	JUMLAH KEGIATAN : 1				
	STANDAR BIAYA DAERAH : Rp. 1.400.000				
	b.	SPANDUK			
		1.	PEMBUATAN	JUMLAH : 314	Rp 157.000.000,-
				JUMLAH KEGIATAN : 1	
				STANDAR BIAYA DAERAH : Rp. 500.000,-	
2.		PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU	JUMLAH : 157	Rp. 39.250.000,-	
	JUMLAH KEGIATAN : 1				
	STANDAR BIAYA DAERAH : Rp. 250.000,-				
5.	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE LAIN				
	a.	PAKAIAN	JUMLAH : 30.000	Rp. 1.800.000.000,-	
	STANDAR BIAYA DAERAH : Rp. 60.000,-				
	b.	PENUTUP KEPALA	JUMLAH : 30.000	Rp. 1.800.000.000,-	
	STANDAR BIAYA DAERAH : Rp. 60.000,-				
	c.	ALAT MINUM	JUMLAH : 50.000	Rp 3.000.000.000,-	
	STANDAR BIAYA DAERAH : Rp. 60.000,-				
	d.	KALENDER	JUMLAH : 42.533	Rp. 2.126.650.000,-	
STANDAR BIAYA DAERAH : Rp. 50.000,-					
e.	KARTU NAMA	JUMLAH : 60.000	Rp. 60.000.000.-		
STANDAR BIAYA DAERAH : Rp. 1.000,-					
f.	PIN	JUMLAH : 30.000	Rp. 900.000.000,-		
STANDAR BIAYA DAERAH : Rp. 30.000,-					
g.	ALAT TULIS	JUMLAH : 30.000	Rp. 300.000.000,-		
STANDAR BIAYA DAERAH : Rp. 10.000,-					

NO.	METODE KAMPANYE		RINCIAN PERHITUNGAN		TOTAL BIAYA
	h.	PAYUNG	JUMLAH	: 20.000	Rp. 800.000.000,-
			STANDAR BIAYA DAERAH	: Rp. 40.000,-	
	i.	STIKER	JUMLAH	: 42.533	Rp. 212.665.000,-
			STANDAR BIAYA DAERAH	: Rp. 5.000.-	
	j.	MASKER	JUMLAH	: 60.000	Rp. 900.000.000,-
			STANDAR BIAYA DAERAH	: Rp. 15.000,-	
	k.	HAND SANITIZER	JUMLAH	: 60.000	Rp. 900.000.000,-
			STANDAR BIAYA DAERAH	: Rp. 15.000,-	
	l.	SABUN CAIR	JUMLAH	: 15.000	Rp. 375.000.000,-
			STANDAR BIAYA DAERAH	: Rp. 15.000,-	
6.	JASA MANAJEMEN/ KONSULTAN		JUMLAH	: 1	Rp. 150.000.000,-
			STANDAR BIAYA DAERAH	: Rp.150.000.000	
TOTAL					Rp. 20.389.149.000,-

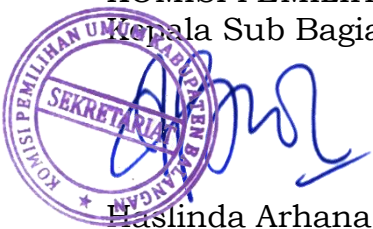
Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


Haslinda Arhana